Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 35579-35588

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Sekstorsi Digital Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Ghefira Puteri Rahmadina[1], Ridha Rahma Khaerunnisa[2] , Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah,SH.,MH.[3]
[1,2,3] Universitas Pakuan, Indonesia
Corresponding Author: Ghefira Puteri Rahmadina
e-mail: ghefiraputerirahmadina21@gmail.com

Published: Desember , 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital meskipun membawa sejumlah manfaat telah memicu peningkatan tindak kejahatan siber, khususnya sekstorsi sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang kini menjadi masalah serius di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa hingga Januari 2025, terdapat 25.262 kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilaporkan, sehingga sinergi antarlembaga dan penegakan hukum pidana menjadi suatu keharusan. Studi hukum deskriptif normatif ini mengidentifikasi 2 (duaa) isu utama, yaitu pemulihan hak korban sekstorsi dan sanksi pidana terhadap pelaku. Temuan menunjukkan bahwa korban sekstorsi memperoleh perlindungan hukum melalui instrumen legislatif seperti Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang UPSK yang memberikan penguatan yang signifikan. Perlindungan ini mencakup hak atas keamanan, restitusi, kompensasi, layanan medis, dan rehabilitasi psikososial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPKS, dan Undang-Undang PDP, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berat berupa penjara dan denda hingga miliaran rupiah, yang sejalan dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Kerangka regulasi perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi penghapusan jejak digital guna menghentikan penyebaran konten sensitif dan memulihkan reputasi korban. Studi ini bertujuan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang dimensi hukum, sosial, dan teknis sekstorsi guna meningkatkan keamanan digital dan kesejahteraan publik. Mengingat Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam kasus sekstorsi di kawasan Asia, berbagai strategi pencegahan komprehensif telah diterapkan, termasuk pendidikan keamanan digital, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan kerangka regulasi, dan pemberian bantuan psikologis kepada korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sekstorsi, Kekerasan Berbasis Elektronik, Upaya Preventif dan Represif.

ABSTRACT

The development of digital technology, despite bringing a number of benefits, has triggered an escalation in cybercrime, particularly sextortion as a form of electronic-based sexual violence, which has now become a serious problem in Indonesia. Statistics show that as of January 2025, there were 25,262 reported cases of sexual harassment and violence, making inter-agency synergy and criminal law enforcement a necessity. This descriptive normative legal study identifies three main issues, namely the restoration of the rights of victims of sextortion, criminal sanctions against perpetrators, and preventive measures to protect personal data. The findings show that victims of sextortion obtain legal protection through legislative instruments such as the TPKS Law and the UPSK Law, which provide substantial reinforcement. This protection includes the right to security, restitution, compensation, medical services, and psychosocial rehabilitation. Based on the provisions in the ITE Law, TPKS Law, and PDP Law, perpetrators can be subject to severe criminal sanctions in the form of imprisonment and fines of up to billions of rupiah, which are in line with international human rights legal instruments. The regulatory framework needs to be improved to facilitate the removal of digital traces in order to stop the spread of sensitive content and restore the victim's reputation. This study seeks to build a comprehensive understanding of the legal, social, and technical dimensions of sextortion in order to improve digital security and public welfare. Given that Indonesia ranks highest in cases of sextortion in the Asian region, various comprehensive preventive strategies have been implemented, including digital security education, increasing public legal literacy, strengthening the regulatory framework, and providing psychological assistance to victims.

Keywords: *Legal Protection, Sextortion, Electronic Violance, Preventive and Repressive Measures.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Berdasar pada realitas bahwa teknologi yang semakin meningkat disetiap tahunnya bersifat dual, di mana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat positif sekaligus risiko negatif kepada para penggunanya. Kini dengan kemajuan teknologi semua kalangan dapat mengakses berbagai hal yang diinginkanya, dengan kebebasan ini justru akhirnya membentangkan kejahatan dalam ruang digital atau dunia maya (*cybercrime*). Pada dasarnya *cybercrime* ialah setiap kegiatan bernuansa kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi berbasis elektronik untuk melakukan aksi ilegal seperti jenis *cybercrime* yang saat ini sering terjadi yaitu kejahatan sekstorsi (pemerasan seksual).[1] Dengan hal tersebut seseorang menjadi berimajinasi atau berkhayal yang akhirnya dapat merubah perilaku, tingkah laku, dan tindakan-tindakan yang akan merugikan orang lain dengan.[2] Tindak Pidana kekerasan seksual di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan sesuai dengan data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di input pada tanggal 1 Januari 2025 menyatakan bahwa terdapat 25.262 kasus pelecehan dan/atau kekerasan seksual, didalamnya telah mencakup baik korban laki-laki 5.328 kasus dan korban perempuan 21.615 kasus.[3] Artiya, jelas terlihat bahwa perlu adanya kolaborasi komprehensif antara lembaga terkait dengan masyarakat sipil untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual di Indonesia juga memberlakukan penegakan hukum pidana yang mampu memberikan kesadaran bagi para pelaku. Hal ini sejalan dengan esensi hukum pidana, yang berupa kumpulan aturan yang mengikat mengenai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Kemudian, hukum pidana juga memiliki tujuan yang jelas yakni memberikan ancaman pidana bagi perbuatan atau tindakan yang melawan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta menentukan kapan dan dimana hukum pidana berlaku.[4]

Kejahatan sekstorsi (pemerasa seksual) atau dalam bahasa lain disebut juga *sextortion.* Istilah tersebut berasal dari kata "*sex*" dan "*extortion*". Jika kata tersebut digabungkan maka membentuk arti bahwa sekstorsi (*sextortion*) ialah pemerasan yang dilakukan menggunakan konten seksual.[5] Kejahatan semacam ini terjadi apabila seseorang memanfaatkan rasa takut untuk memaksa orang lain melakukan tindakan yang tidak mereka kehendaki. Remaja yang terkena dampak ini merasa takut, malu, dan khawatir dengan tanggapan mereka. Mereka mungkin tidak memberi tahu keluarga atau teman-temannya karena mereka tahu apa yang mungkin terjadi. Orang yang melakukan ini menggunakan trik untuk mengendalikan orang lain, seperti berpura-pura menjadi terkenal atau berbohong. Misalnya dengan membujuk korban terus menerus untuk mengirimkan materi yang bernuansa pornografi baik itu berbentuk foto atau video yang tidak bermoral. Sulit bagi para korban untuk melawan hal ini karena mereka merasakan begitu banyak emosi yang kuat, dan mereka takut dengan apa yang mungkin ter jadi jika mereka angkat bicara. Pengancaman, pemerasan, dan penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh pelaku sekstorsi jelas telah menghilangkan hak korban atas perlindungan pribadi dan rasa aman, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, seperti yang termaktub dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Umumnya ada 2 (dua) jenis hubungan yang dapat terjalin dari pelaku dan korban dalam kejahatan sekstorsi. Ada yang berupa *face-to-face relationships* yang berarti seorang pelaku dan korban sudah pernah melakukan pertemuan bahkan sudah menjalin kisah percintaan dan online relationships berarti seorang dan pelaku tersebut belum pernah berjumpa secara langsung dengan kata lain hubungan tersebut hanya mengandalkan komunikasi melalui media sosial.[6] Kejahatan ini juga merepresentasikan kriminalitas yang semakin meluas, sehingga jika bertumpu pada

[1] Dr. Budiyatno, S.H., M. H., (2025) "Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia" PT SADA KURNIA PUSTAKA. Hlm 8.

[2]Arief, A. P., Hunggu, A. H. L., Syahrani, A. N., Hosnah, A. U., & MH, S. (2023). Analisis Kriminologi Kasus Pelecehan Seksual yang Di Lakukan Oleh Salah Satu Oknum Polisi Terhadap Salah Satu Tahanan Wanita. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *1*(4), 976-982. Hl 977. Diakses pada 16 Oktober 2025 pukul 16.00

[3] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (t.t.). Ringkasan. Diakses 26 Oktober 2025, dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

[4]Amalia, M., Rays, H. M. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). Asas-asas hukum pidana. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

[5] Permana, F. C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku" Sekstorsi" dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurist-Diction*, *5*(3).

[6] *Ibid.*

meningkatnya kasus sejahatan sekstorsi digital sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang melibatkan beberapa ancaman serius bagi korban. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan beberapa rumusan masalah yakni: Pertama, bagaimana pemulihan hak bagi seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan sekstorsi; Kedua, bagaimana sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku kejahahatan sekstorsi; dan Ketiga, bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menjaga data pribadi agar tidak menjadi korban kejahatan sekstorsi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek hukum, sosial, dan teknis terkait sekstorsi, yang merupakan kejahatan yang semakin marak di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber yang mendukung seperti literatur buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan. Secara karakteristik, penelitian ini bersifat deskriptif, di mana tujuannya adalah menyajikan uraian komprehensif (deskripsi) mengenai status regulasi hukum yang berlaku. Uraian ini kemudian dihubungkan dengan implementasi hukum positif di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Seseorang Yang Menjadi Korban Dalam Kejahatan Sekstorsi

Tujuan undang-undang yang ada di indonesia tidak lain ialah untuk melindungi orang yang menjadi korban tindakan ilegal yang dilakukan oleh penjahat. Undang-undang ini sangat menekankan perlindungan hukum. Ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang didirikan menurut undang-undang.[7] Oleh karena itu, hal wajar jika terdapat gagasan yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menjaga hak-hak hukum warga negaranya dimana perlindungan hukum dianggap sebagai komponen penting. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan yang berpotensi merugikan kesehatan fisik dan psikis mereka. Mengacu pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masyarakat terkhusus individu yang menjadi korban sextorsi, dijamin haknya untuk merasa aman dan bebas dari ancaman serta tindakan pemerasan yang bertujuan memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tindakan tersebut meliputi hubungan seksual, memberikan uang, dan menyerahkan materi atau konten seksual.[8] Korban sekstorsi mengalami penderitaan fisik dan mental serupa merasa terancam dan khawatir tentang reputasi mereka karena tersebarnya konten seksual di internet. Selain itu, pelaku sekstorsi sering memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. Korban kejahatan sekstorsi sering kali mengalami kehilangan pekerjaan, baik karena rasa takut dan malu yang menghalangi mereka untuk kembali bekerja, maupun akibat luka fisik yang diderita. Pihak yang menjadi korban diharuskan menanggung pembiayaan perawatan medis atas cedera fisik maupun penanganan dampak psikologis yang dialami di fasilitas kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), definisi korban merujuk pada seseorang yang mengalami derita baik secara fisik, psikis, maupun kerugian material sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum. Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), individu yang menjadi korban kejahatan sekstorsi dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Mereka berhak atas perlindungan hukum, munculah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, melarang penggunaan media sosial untuk melakukan pemerasan. Untuk mencegah dan

[7] Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[8] *Ibid.*

menyelesaikan berbagai jenis kekerasan seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berfungsi sebagai landasan hukum yang komprehensif.[9] Kerangka hukum ini tidak hanya berfokus pada mekanisme hukum, tetapi juga mengintegrasikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, kerja sama lintas batas, serta upaya untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban. Selain itu, Undang-Undang TPKS secara eksplisit mengakui dan mengatur bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman kekerasan seksual.[10] Kerangka hukum ini tidak hanya berfokus pada mekanisme hukum, tetapi juga mengintegrasikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, kerja sama lintas batas, serta upaya untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban. Selain itu, Undang-Undang TPKS secara eksplisit mengakui dan mengatur bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman kekerasan seksual. Secara khusus, Undang-Undang TPKS melarang praktik kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang TPKS menetapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang terbukti melakukan, membiarkan, atau mengabaikan tindakan yang disebutkan dalam ayat (1), terutama jika tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk mengintimidasi, mengancam, atau memaksa pihak lain; atau menipu, membohongi, atau mengancam pihak lain. Pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).[11] Ayat (1) dan (2) dari Pasal 14 menjelaskan tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia, dengan tiga ciri perilaku utama:

1. Pengambilan Konten Seksual Tanpa Persetujuan berarti mengambil gambar, tangkapan layar, atau rekaman yang mengandung konten seksual tanpa otorisasi jelas dari orang yang terekam atau subjeknya.
2. Transmisi Materi Seksual Eksplisit dengan Motif Seksual: Memberikan dokumen atau konten elektronik yang eksplisit secara seksual kepada orang lain tanpa persetujuan penerima dengan tujuan memuaskan hasrat seksual pelaku.
3. Penggunaan Sistem Elektronik untuk Pengawasan Seksual: Menggunakan sistem elektronik untuk pelacakan atau pengamatan subjek dokumen atau informasi elektronik dengan alasan seksual.[12]

Sebagai bentuk kejahatan kekerasan seksual, korban sextorsi memerlukan layanan medis serta pemulihan psikososial dan psikologis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Pasal 7A UUPSK, korban berhak mendapatkan restitusi berupa ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Ruang lingkup restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A meliputi penggantian biaya pengobatan dan/atau perawatan psikologis, ganti rugi atas kerugian harta benda atau penghasilan, serta ganti rugi atas penderitaan yang secara langsung terkait dengan kejahatan yang dialami. Ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme restitusi dan bantuan diatur dalam Pasal 19-36 dan Pasal 37-44 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Ganti Rugi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam mengajukan permohonan restitusi dan bantuan, korban, keluarga korban, atau wakil hukumnya dapat mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan melalui Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut harus setidaknya mencakup data pribadi pemohon, deskripsi tindak pidana, identitas pelaku, kerugian yang dialami, dan bentuk restitusi dan bantuan yang diminta.[13]

[9] Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
[10] Al Ghani, M. Y., & Saefudin, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi Di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper). *Southeast Asian Journal of Victimology*, *2*(2), 357-371.
[11] *Ibid.*
[12] Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[13] Febriani, E. V., & Wibowo, A. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Adigama*, *5*(1), 279-303.

Perlindungan hukum pun diartikan upaya yang diberikan kepada korban sebagai subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterapkan secara preventif maupun represif. Mengacu pada prinsip ini, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada korban melalui dua mekanisme utama, yaitu tindakan preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

 Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk menanggulangi insiden sekstorsi sebelum terjadi, melalui instrumen edukasi, regulasi, dan pengawasan. Upaya preventif mencakup:

 a. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan Digital: Institusi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil harus aktif memberikan penyuluhan mengenai praktik keamanan siber, risiko penyebaran konten intim, dan mekanisme perlindungan privasi daring.
 b. Peningkatan Kesadaran Hukum (Literasi Hukum): Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai hak-hak legal mereka agar mampu melaporkan tindakan sekstorsi pada tahap awal dan menghindari viktimisasi lanjutan.
 c. Peran Negara dalam Pengawasan Platform Digital: Pemerintah wajib menjalin kolaborasi dengan penyedia platform digital untuk melakukan deteksi, pencegahan, dan penindakan terhadap akun atau aktivitas yang mengindikasikan unsur sekstorsi.
 d. Akselerasi Penguatan Regulasi dan Pemantauan Teknologi: Diperlukan dorongan untuk merevisi dan menyempurnakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar lebih adaptif terhadap evolusi modus-modus sekstorsi.

2. Perlindungan Hukum Represif

 Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum pasca terjadinya tindak pidana sekstorsi, dengan sasaran utama untuk merealisasikan keadilan bagi korban dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Bentuk-bentuk perlindungan represif meliputi:

 a. Pelaku sekstorsi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kerangka regulasi yang ada, meliputi UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU TPKS. Aparat penegak hukum wajib menjamin bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional dan sensitif terhadap kondisi korban.
 b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggung jawab menyediakan proteksi fisik dan hukum bagi korban yang menghadapi ancaman selama tahapan proses peradilan.
 c. Penegak hukum berkewajiban mutlak menjaga kerahasiaan identitas korban guna mencegah reviktimisasi dan menanggulangi penyebaran materi pribadi yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban.

3. Bentuk-Bentuk Pemulihan (Remedi) bagi Korban

 a. Ganti Rugi (Kompensasi Perdata): Ganti rugi adalah bentuk kompensasi finansial atau non-finansial yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kerugian kepada pihak yang merugi, dengan tujuan memulihkan kerugian yang telah diderita. Ganti rugi mencakup kerugian material (yang dapat dihitung secara nyata, seperti biaya pengobatan) dan kerugian immaterial (bersifat non-fisik, seperti penderitaan psikologis atau hilangnya reputasi).
 b. Restitusi (Pemulihan melalui Proses Pidana): Restitusi berlandaskan pada Prinsip Pemulihan Keadaan Semula *(restitutio in integrum*) berupaya mengembalikan korban pada kondisi semula. Restitusi diajukan melalui proses peradilan pidana dan ditetapkan oleh hakim dalam putusan pidana. Restitusi mencakup penggantian kerugian harta benda, biaya medis/pemulihan psikologis, kerugian akibat penderitaan, dan hilangnya penghasilan. Pengajuan restitusi mensyaratkan adanya kerugian yang dialami korban, proses hukum

pidana, dan permohonan dari korban/pendamping. Mekanisme pengajuan melibatkan penghitungan kerugian (dibantu LPSK/pendamping hukum), pengajuan permohonan sebelum putusan pengadilan, pemeriksaan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan yang dapat dibantu LPSK.

c. Kompensasi (Ganti Rugi dari Negara): Kompensasi merupakan pemberian finansial dari negara kepada korban tindak pidana, terutama jika pelaku tidak teridentifikasi, tidak mampu, atau tidak dapat melaksanakan restitusi/ganti rugi. Kompensasi berfungsi sebagai manifestasi tanggung jawab negara untuk pemulihan korban (materiil maupun immateriil). Berbeda dengan restitusi, kompensasi disalurkan oleh negara melalui LPSK. Syarat pengajuan mencakup status WNI/korban kejahatan di Indonesia, tidak diperolehnya restitusi dari pelaku, kerugian nyata, dan permohonan melalui LPSK. Prosedur meliputi pelaporan tindak pidana, menghubungi LPSK, pengajuan permohonan dengan melampirkan bukti kerugian, penilaian oleh LPSK, dan pembayaran tunai dari APBN.
d. Konseling: Konseling adalah interaksi terstruktur dan profesional antara konselor dan klien untuk membantu klien memahami, mengatasi, dan mengelola kesulitan pribadi, emosional, atau psikologis (seperti trauma, kecemasan, atau depresi). Proses ini bersifat rahasia dan empatik, bertujuan memberdayakan individu dan mendukung pemulihan pasca-kekerasan.
e. Layanan Medis: Layanan medis mencakup seluruh bentuk perawatan, pengobatan, dan dukungan kesehatan fisik serta psikologis. Dalam konteks korban tindak pidana, layanan ini krusial untuk mengobati cedera fisik, melakukan pemeriksaan sebagai alat bukti, dan menyediakan rehabilitasi psikologis untuk mengatasi trauma emosional.
f. Bantuan Hukum: Penyediaan bantuan hukum bagi korban kejahatan adalah keharusan, terlepas dari permintaan korban, mengingat mayoritas korban memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Akses terhadap bantuan hukum yang memadai sangat relevan untuk mencegah memburuknya situasi dan kondisi korban.
g. Penyediaan Informasi: Korban dan keluarganya berhak mendapatkan informasi yang relevan mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mereka alami. Transparansi ini penting untuk memperkuat peran masyarakat sebagai mitra pengawasan kinerja aparat penegak hukum.

Kasus sekstorsi menimbulkan risiko pencemaran nama baik seumur hidup akibat kesulitan substansial dalam menghapus jejak digital yang telah tersebar luas. Dampak kerugian bagi korban bersifat jangka panjang. Meskipun regulasi telah mengatur perlindungan data pribadi dan mensyaratkan persetujuan untuk penyebaran informasi, kerangka hukum, khususnya UU ITE, dinilai belum memadai untuk menjamin pemulihan reputasi korban. Secara spesifik, belum terdapat regulasi eksplisit yang mengamanatkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik agar secara proaktif menghapus data atau konten pribadi yang merugikan, padahal krusial bagi upaya pemulihan nama baik korban pasca-tindak pidana.[14]

Sanksi Hukum Yang Berlaku Bagi Pelaku Kejahahatan Sekstorsi

Dasar hukum perlindungan hak individu atas data pribadi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam prinsip ini mengatur secara rinci mengenai subjek data, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada semua pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP. Pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi, seperti ancaman kebocoran data yang dimaksudkan untuk memaksa atau menekan, diatur dalam pasal-pasal yang menetapkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Ketentuan ini berfungsi sebagai upaya efektif dalam menjamin perlindungan hukum. Undang-Undang ITE hanya membahas larangan penyebaran dan distribusi konten yang berkaitan dengan pelanggaran asusila.[15] Undang-Undang Republik Indonesia Tahun

[14] Dewi, A. R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Sekstorsi).
[15] Nila Arzaqi dan Fifink Praiseda Alviolita, (2024). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)". Jurnal Analisis Hukum, 7(1). Hlm 85-98.

1945 dalam Pasal 28G Ayat (1), secara tegas menekankan bahwa praktik pemerasan diartikan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada korban. Pasal ini mengatur bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap diri, keluarga, martabat, dan harta bendanya, serta berhak merasa aman dan bebas dari ancaman atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan hak asasi manusia tersebut. Ketika pelaku melakukan sekstorsi dengan menyebarkan foto atau video pornografi, korban akan mengalami rasa takut dan malu, sehingga hak asasinya dilanggar. Selain itu, tindakan sekstorsi juga bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Pasal 27 dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang dirancang untuk menjamin perlindungan hak sipil dan politik. Pasal ini menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara merendahkan martabatnya. Ketika pelaku melakukan pelecehan dengan menyebarluaskan foto atau video pornografi, hal tersebut bertujuan untuk merendahkan martabat korban, sehingga menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan ICCPR tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Pengesahan Internasional *Convenant On Economic, Social and Cultural Rights*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi merupakan regulasi perdana di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap data pribadi individu. Pelanggaran terhadap regulasi ini diancam dengan sanksi administratif berupa denda serta pidana penjara yang substansial. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pelaku pelanggaran dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dengan durasi maksimal 5 (lima) tahun dan/atau sanksi denda mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Lebih lanjut, tindakan mengungkapkan data pribadi pihak lain secara disengaja diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Substansi Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) mengatur larangan terhadap berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan data pribadi individu, mencakup aktivitas pengumpulan, penyebarluasan, maupun eksploitasi data tanpa izin dari subjek data, mengingat tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak merugikan bagi pihak yang bersangkutan. Sejumlah regulasi pendukung, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait pencegahan serta penanganan kekerasan seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam layanan perlindungan perempuan dan anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 29 Tahun 2025 mengenai dana bantuan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 30 Tahun 2025 tentang upaya pencegahan kekerasan seksual, mendapatkan penguatan melalui Konstitusi Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA) yang mengintegrasikan peran berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaannya. Dalam konteks hukum pidana, pelaku tindak pidana sekstorsi dapat dijerat menggunakan ketentuan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemerasan, dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun. Di samping pidana pokok, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, pencabutan hak perwalian terhadap anak, atau pencabutan hak pengampuan apabila tindak pidana yang dilakukan melibatkan unsur kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku juga dapat dikenakan sanksi berupa publikasi identitas serta perampasan aset atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Apabila perbuatan kekerasan seksual ditujukan kepada anak atau mengakibatkan korban mengalami luka serius, gangguan kesehatan mental, penularan penyakit, atau kerusakan fungsi reproduksi, ancaman pidana yang dikenakan dapat diperberat. Meskipun masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan lebih lanjut, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif untuk melakukan penindakan terhadap pelaku *sextortion*. Ketentuan hukum terkait kekerasan seksual tidak hanya diatur dalam Pasal 368 KUHP, melainkan juga tercantum dalam Pasal 289 KUHP yang secara khusus membahas perbuatan kekerasan seksual dengan disertai unsur ancaman yang dapat dikenai sanksi pidana. Di samping itu, pengaturan mengenai penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam hal gratifikasi berdimensi seksual, diatur melalui Pasal 421 KUHP dengan ketentuan sanksi berupa pidana penjara maksimal 7 tahun. Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap para pelaku, Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memegang peranan strategis, khususnya berkaitan dengan ancaman penyebarluasan materi bermuatan seksual melalui platform elektronik, yang diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 miliar rupiah.

Terdaftar di statistik yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2025 mencatat sebanyak 14.039 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Faktor-faktor penyebab tingginya angka ini antara lain adalah kurangnya penyuluhan mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual, serta masih kuatnya tradisi diam di kalangan masyarakat.[16] Pemaksaan dengan ancaman pembocoran data pribadi adalah Tindakan pidana penyalahgunaan data dimana pelaku secara sengaja dan melanggar undang-undang mengungkapkan, menggunakan, atau mengumpulkan data pribadi korban untuk tujuan merugikan korban atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pemaksaan dapat berupa tekanan agar korban melakukan hal-hal tertentu, ancaman publikasi data pribadi, ataupun penyebaran informasi data pribadi yang bisa atau dapat merusak reputasi. Semua bentuk pemaksaan bertentangan dengan ha katas privasi dan perlindungan data pribadi.

Sekstorsi merupakan jenis pemerasan yang melibatkan ancaman untuk melakukan pembocoran konten pribadi seksual atau intim dengan maksud untuk memaksa korbannya memberikan sesuatu, materi atau mungkin hal lain. Ancaman pembocoran pribadi informasi bukan hanya akan menyebabkan kerugian materi juga dapat berakibat dalam trauma psikologis berat. Sebab itu, preventif harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek pendidikan, kesadaran, serta perlindungan hukum. Dengan koordinasi antara pendidikan pribadi dan konseling psikologis, ancaman sekstorsi dan kebocoran data pribadi dapat ditekan secara signifikan. Setiap individu perlu berhati-hati dan bertanggung jawab, sementara pemerintah dan masyarakat memberikan bantuan dalam bentuk perlindungan secara general dan/atau umum sehingga tercipta keamanan digital dan sosial yang lebih baik. Semua hal ini sangat relevan di era digital saat ini, terkait dengan kecepatan penyebatran data pribadi, yang dapat berdampak negatif. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah kasus sekstorsi tertinggi di Asia, upaya pencegahan sekstorsi menjadi sangat penting. Tindakan ini mengejawantahkan fase esensial dalam upaya mitigasi dan preventif terhadap kekerasan seksual yang mengalami peningkatan signifikan pada era digital.

KESIMPULAN

Kejahatan sekstorsi merupakan salah satu jenis kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak seiring kemajuan teknologi digital. Dengan adanya fenomena kemajuan teknologi digital yang cepat memiliki konsekuensi fisik, mental, dan sosial yang signifikan bagi korban. Data terbaru menunjukkan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual meningkat di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif dan kerja sama lintas sektor. Negara telah menetapkan beberapa undang-undang penting, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Korban berhak atas penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pemulihan yang menyeluruh, termasuk ganti rugi, restitusi, kompensasi, layanan medis, konseling, dan bantuan hukum. Untuk mencegah kejahatan ini maka harus dilaksanakan edukasi, literasi hukum, pengawasan platform digital, dan penguatan regulasi sangat penting. Sinergi komprehensif yang melibatkan pemerintah, institusi penegak hukum, lembaga-lembaga relevan, dan partisipasi masyarakat diproyeksikan dapat menekan prevalensi sekstorsi dalam rangka menciptakan ruang digital yang lebih aman sekaligus mengamankan hak fundamental setiap individu, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dari ancaman eksploitasi serta kekerasan seksual.

SARAN

1. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk menangani kasus sekstorsi secara cepat dan efektif.

[16] Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah, dan Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak, (2024). "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasab Seksual". Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 15(02). Hlm 236-247.

Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi para korban, pemerintah wajib melaksanakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara konsisten dan selaras dengan perkembangan teknologi digital. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak korban, keamanan digital, serta ancaman sekstorsi harus dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh, khususnya bagi pelajar dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kewaspadaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi serta mendorong korban agar berani melapor tanpa rasa takut maupun stigma. Agar cakupan dan efeknya luas, program literasi hukum dan keamanan siber harus melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa. Pemerintah dan penyelenggara platform digital harus meningkatkan mekanisme pengawasan dan pencegahan melalui teknologi, seperti deteksi dini aktivitas mencurigakan dan penanganan cepat laporan pengguna. Regulasi juga harus mendorong penyedia platform untuk membantu menghapus konten intim yang disalahgunakan dan secara proaktif yang tujuannya untuk melindungi data pribadi korban.

2. Akses terhadap layanan medis, konseling psikologis, serta bantuan hukum yang memadai perlu dijadikan prioritas demi memberikan perlindungan dan mendukung pemulihan korban sekstorsi. Penguatan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sangat penting agar dapat memberikan perlindungan secara fisik, hukum, dan psiko-sosial selama proses peradilan hingga rehabilitasi pasca-kejahatan. Selain itu, prosedur restitusi dan kompensasi harus disederhanakan dan diperbaiki agar prosesnya lebih mudah serta korban memperoleh kompensasi yang layak. Upaya pencegahan secara komprehensif harus dilakukan melalui pendidikan seksual yang tepat, peningkatan norma sosial, serta kampanye anti kekerasan seksual berbasis teknologi informasi. Untuk menekan angka kekerasan seksual di seluruh lapisan masyarakat, penguatan dan dukungan terhadap Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA) dari berbagai pihak sangat diperlukan.

REFERENCES

Dr. Budiyanto, S.H., M.H., (2025). "Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Sada Kurnia Pustaka*. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/205

Arief, A. P., Hunggu, A. H. L., Syahrani, A. N., Hosnah, A. U., & MH, S. (2023). Analisis Kriminologi Kasus Pelecehan Seksual yang Di Lakukan Oleh Salah Satu Oknum Polisi Terhadap Salah Satu Tahanan Wanita. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *1*(4), 976-982.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (t.t.). (2025). https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Amalia, M., Rays, H. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Permana, F. C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku" Sekstorsi" dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurist-Diction*, *5*(3).

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016.

Al Ghani, M. Y., & Saefudin, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi Di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper). *Southeast Asian Journal of Victimology*, *2*(2), 357-371.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022.

Febriani, E. V., & Wibowo, A. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Adigama*, *5*(1), 279-303.

Dewi, A. R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Sekstorsi).

Arzaqi, N., & Alviolita, F. P. (2024). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi dalam Panggilan Video Call Sex (VCS). *Jurnal Analisis Hukum*, *7*(1), 85-98.

Biro Humas Dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), (2025). https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor.

Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *15*(02), 235-247.